

# Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Diwajibkan Harus Menyelesaikan Minimal Strata Satu dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik (Study Kasus di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)

Citra Iasha<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara  
Jl. Sukerejo Sukatani Kenten Palembang Kode Pos 30961  
Email: [Citraiasha09@gmail.com](mailto:Citraiasha09@gmail.com)<sup>1)</sup>

## Abstract

*The aim of this study knew the implementation of constitution Number 14, 2005 about the teacher must s1 graduation to increase the quality of the teacher. The study case holds at UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Looking for the supporting and inhabiting factors implementation of constitution No 14, 2015. The result of this study will be an instructions for the researcher for getting the desired value. The method of this study was a descriptive research by using qualitative approach. Collecting the data was observation by using interview and documentation. The object of this study was related to the implementation of constitution No 14, 2005 about the teacher must s1 graduation to improve the quality of the teacher. The result of this study according to implementation of constitution NO 14, 2015 was not objective yet. It cannot be reference to the teacher at UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. The teacher is not qualification S1 degree. There are not scholarships, their age not young enough. Therefore become a difficulties for improving their quality*

**Keywords :** *Implementation, Constitution No 14, 2015, Quality of the Teacher*

## Abstrak

*Tujuan penelitian ini mengetahui pelaksanaan konstitusi Nomor 14 tahun 2005 tentang kelulusan guru harus s1 untuk meningkatkan kualitas guru. Kasus studi ini diadakan di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Mencari faktor pendukung dan penghuni dari konstitusi No 14, 2015. Hasil penelitian ini akan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data adalah observasi dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini terkait dengan penerapan konstitusi Nomor 14 tahun 2005 tentang kelulusan guru harus s1 untuk meningkatkan kualitas guru. Hasil penelitian ini sesuai dengan implementasi konstitusi NO 14, 2015 belum objektif. Itu tidak bisa menjadi referensi bagi guru di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Guru tidak berkualifikasi gelar S1. Tidak ada beasiswa, usia mereka tidak cukup muda. Karena itu menjadi kesulitan untuk meningkatkan kualitasnya.*

**Kata kunci:** *Implementasi, Konstitusi No 14, 2015, Kualitas Guru*

## 1. Pendahuluan

Setiap organisasi baik organisasi perusahaan, organisasi sosial maupun Instansi Pemerintah mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan tertentu, dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang ada didalam organisasi tersebut, dan yang paling berperan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah sumber daya manusia (SDM).

Berhasil tidaknya suatu instansi sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam instansi. Instansi yang baik, tumbuh dan berkembang akan menitik beratkan pada sumber daya manusia guna menjalankan fungsinya dengan optimal, khususnya menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Dengan demikian, kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral dari para pelaku instansi disemua tingkat pekerjaan yang amat dibutuhkan. Selain itu pula kedudukan sumber daya manusia pada posisi yang paling tinggi berguna untuk mendorong instansi menampilkan norma perilaku, nilai dan keyakinan sebagai sarana penting dalam peningkatan kinerjanya.

Dalam meningkatkannya salah satunya dengan pendidikan maka terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas dan mempunyai sertifikat kualifikasi pendidik yang profesional. Maka pemerintah mengeluarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 yang merupakan suatu kebijakan pemerintah. Undang-undang tersebut memuat tentang beberapa ketentuan baru yakni Guru dan Dosen yang salah satunya adalah masalah tenaga Pendidik yang diwajibkan menyelesaikan Strata satu. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 8 dan pasal 9 dijelaskan bahwa seorang tenaga pendidik atau guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat dengan kata arti lain guru wajib untuk menyelesaikan sarjana Strata satu (S1) untuk dapat memiliki sertifikat pendidik.

Maksud dari tenaga pendidik diwajibkan memiliki jenjang strata satu (S1) yakni tenaga pengajar yang bertugas disuatu lembaga pendidikan swasta atau negeri dari tingkat SD sampai SMA disuatu wilayah Propinsi sampai Kecamatan yang harus menyelesaikan pendidikannya minimal Strata satu (S1) untuk dapat mengajar di suatu sekolah dan merupakan persyaratan untuk menempuh pendidikan profesi dan kemudian meraih sertifikat pendidik. Dengan masih banyaknya guru yang belum menyelesaikan strata satu khususnya mereka yang berada di ruang lingkup UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut yakni dengan program pelaksanaan

sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi guru, pendidikan di daerah terpencil, maka dalam hal ini untuk meningkatkan SDM nya yakni tenaga Pendidik dengan ini seharusnya pemerintah menyediakan anggaran untuk para tenaga pendidik khususnya guru untuk pembiayaan Kuliah, dengan ini bisa meningkatkan kualitas guru di Indonesia khususnya di wilayah Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dalam wilayah naungan kerja UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur.

Berdasarkan observasi sementara di lapangan di temui adanya indikasi banyak guru yang belum menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu ataupun Diploma Empat. Karena banyaknya suatu kendala yang dialami oleh guru yang berada di wilayah Kecamatan Rantau Bayur seperti halnya mahal biaya serta tidak ada bantuan biaya kuliah dari pemerintah dan masih sulitnya akses jalan menuju kota Palembang sehingga banyak guru enggan melanjutkan pendidikan sarjana strata satu.

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik adalah suatu proses yang dilakukan untuk menjadikan suatu SDM yang berkualitas mutunya dan memahami kurikulum pembelajaran yang diterapkan maka dalam suatu wilayah tersebut akan dapat menjadi maju dalam segi perkembangan pendidikan, meningkatkan mutu pendidik meliputi beberapa tahapan yang harus saling terkait. Langkah pertama yang perlu diambil adalah tahapan yang dinilai sangat penting sebagai titik awal untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, namun itu perlu di perhatikan hubungan antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lain, selain itu target atau tujuan harus jelas dalam pencapaian tahapan yang ditentukan.

1. Langkah pertama ; peningkatan kesejahteraan Guru hak tenaga Pendidik harus mendapatkan prioritas dalam kebijakan pemerintah khususnya Kepala Dinas Pendidikan. Beberapa hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk memperoleh penghasilan dan kesejahteraan dengan standar upah yang layak.
2. Langkah kedua ; alih tugas Profesi dan Rekrutmen Guru untuk menggantikan guru atau Pendidik yang dialih tugaskan ke profesi lain upaya ini merupakan konsekuensi dan kesinambungan dari langkah pertama, para pendidik yang tidak memenuhi standar kompetensi harus dialih tugaskan kepada profesi lain.
3. Membangun sistem Sertifikasi Pendidik dan Kependidikan, serta sistem penjamin mutu Pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Membangun Satu standar Pembinaan Karir, seiring dengan pelaksanaan sertifikasi tersebut, disusunlah satu standar pembinaan karier.
5. Peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan pada langkah sebelumnya, proses rekrutmen guru baru harus dilaksanakan secara jujur, transparan dan dengan menggunakan standar kualifikasi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan penjelasan di atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mereka yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Sesuai undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, Guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi pendidikan yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pendidik atau guru maka akan menghasilkan proses hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Masalah dalam proses penerapan implementasi dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang Guru diwajibkan harus menyelesaikan pendidikan (S 1) Strata Satu diantaranya yaitu :

1. Terhambatnya dalam infrastruktur jalan bagi Guru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan karena jarak yang sangat jauh dan jalan tidak mendukung.
2. Kurangnya kemauan guru untuk melanjutkan pendidikan sarjana karena mahal biaya transportasi, minimnya fasilitas untuk Guru di daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Bagaimana implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru diwajibkan harus menyelesaikan Sarjana minimal Strata satu ( S 1 ) di ruang lingkup UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2005 di ruang lingkup UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Diwajibkan Harus menyelesaikan Minimal Strata Satu Dalam meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik Study Kasus di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui faktor pendukung ataupun penghambat Implementasi Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Diwajibkan Harus menyelesaikan Minimal Strata Satu Dalam meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik Study Kasus di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur. Hasil penelitian ini untuk dijadikan gambaran bagi penelitian agar mendapat hasil yang diharapkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyusunan, dan

memberikan uraian-uraian tentang sifat-sifat atau karakteristik dari suatu keadaan dengan teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan yang dijumpai di lapangan. teknik-teknik dalam pengumpulan data adalah dengan Wawancara, Observasi langsung, Kepustakaan, Dokumentasi, Penelitian dalam melakukan analisis data mengikuti langkah-langkah sebagai berikut Reduksi (pengumpulan data), Penyajian Data, Kesimpulan atau Verifikasi

## 2. Pembahasan

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan menyelesaikan minimal strata satu merupakan hal yang sangat penting dengan adanya implementasi maka para guru diwajibkan menyelesaikan pendidikan strata satu dan wajib meningkatkan kualitasnya maka guru dengan mudah menguasai kegiatan atau materi yang sesuai di terapkan serta ketentuan-ketentuan yang sudah ada pada implementasi undang - undang pemerintah akan lebih mudah menjalankannya, yaitu memberikan pendidikan kepada siswa yang profesional, meningkatkan kualifikasi pedagogik dan meningkatkan kualitas akademik yang dimiliki setelah menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu. Pelaksanaan implementasi undang – undang no 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan menyelesaikan minimal sarjana strata satu sudah berjalan cukup baik, sesuai dengan yang ditentukan pemerintah dan bimbingan dari dinas pusat yang ada di wilayah Kecamatan Rantau Bayur. Seperti halnya dikatakan menurut Tjiptono yang dikutip Andi S.(2010:11) Peningkatan kualitas yakni Peningkatan merupakan jumlah hasil dari sebuah proses yang memiliki tujuan peningkatan sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan, kualitas juga dapat diartikan sebagai standar yang harus dicapai oleh seseorang, kelompok, atau lembaga organisasi mengenai kualitas SDM. Hal ini terbukti semakin tinggi pendidikan seorang guru semakin tinggi kualitas yang dimiliki seorang guru yang telah menyelesaikan pendidikan strata satu sehingga memajukan pendidikan di Indonesia khususnya di kecamatan Rantau Bayur. Didalam implementasi undang – undang no 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan menyelesaikan minimal sarjana strata satu berperan sebagai ;

1. Sebagai tolak ukur atau acuan yang harus di patuhi seorang guru yang wajib menyelesaikan minimal pendidikan diploma empat atau strata satu.
2. Sebagai peningkatan kualitas tenaga pendidik yang wajib dimiliki seorang guru.
3. Dan sebagai penyetaran yang wajib di patuhi sebagai peraturan guru – guru atau tenaga pendidik seluruh Indonesia.

Didalam implementasi undang – undang no 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan menyelesaikan minimal strata satu seorang guru dituntut harus meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari guru TK sampai SMA

misalnya yang ada diruang lingkup UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur yang sudah sesuai peraturan undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah.

Cara meningkatkan kualitas tenaga pendidik yaitu seorang cara meningkatkan kualitas pedagogik, meningkatkan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, sehingga kualitas tenaga pendidik dan pendidikan akan lebih baik dan berkembang dari pada sebelumnya.

Implementasi undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan menyelesaikan minimal strata satu dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik terhadap pendidikan. Dengan adanya implementasi undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru harus menyelesaikan minimal strata satu maka para guru yang belum strata satu banyak yang melanjutkan pendidikannya sehingga para guru mampu meningkatkan kualifikasi akademik pendidikannya. Hal ini tentunya berdampak pada meningkatnya mutu kualitas guru atau tenaga pendidik adalah salah satu pendukung meningkatnya pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah kecamatan Rantau Bayur. Implementasi undang – undang no 14 tahun 2005 juga merupakan fungsi yang berkenaan aspek – aspek peningkatan kualifikasi akademik pendidikan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik yang mencakup perencanaan, koordinasi , peningkatan , pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi SDM tenaga pendidik dan sumber daya lainnya.

Adapun upaya-upaya pemerintah seperti yang dilakukan UPT Dinas Pendidikan dalam mendukung penerapan implementasi undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru wajib menyelesaikan minimal sarjana strata satu dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik yaitu dengan sebisa mungkin membantu guru yang belum menyelesaikan sarjana strata satu sehingga dapat melanjutkan kuliah tanpa mengganggu kegiatan mengajar di sekolah, serta mendata guru yang belum selesai strata satu di ruang lingkup UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur dengan bekerjasama dengan universitas terbuka (UT) dan menyiapkan sarana dan prasarana di kecamatan sehingga mempermudah guru yang ingin melanjutkan pendidikan strata satu tanpa harus ke kota Palembang. Apabila hal tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan maka hasil yang didapat dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik akan berjalan dengan lancar.

Selanjutnya seorang kepala UPT Dinas Pendidikan juga harus menyusun program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Rencana – rencana yang bersifat jangka panjang disusun berdasarkan rencana-rencana kerja dalam kurang waktu lima tahun kedepan, sedangkan jangka menengah disusun berdasarkan rencana-rencana kerja dalam kurang waktu minimal satu tahun dan jangka pendek disusun berdasarkan rencana rencana kerja dalam kurang waktu satu bulan.

Laporan bulanan merupakan salah satu hal sangat penting, karna untuk mengetahui status guru yang ada di wilayah ruang lingkup UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur, maka kepala UPT Dinas Pendidikan bisa mendata dan mengetahui mana – mana guru yang sudah menyelesaikan pendidikan strata satu dan mana yang belum, sehingga bisa dipantau secara menerus dari sekolah TK sampai SMA , sehingga guru dapat di informasikan bahwa ada peraturan pemerintah yang harus di taati.

Memotivasi para guru yaitu dengan cara memberikan pengarahan , sosialisasi terhadap guru yang belum menyelesaikan strata satu, sehingga dapat diharapkan dengan cara ini para guru menmbahkan semangat untuk melanjutkan pendidikan strata satu, dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional.

Adapun cara yang dilakukan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan dalam membantu pelaksanaan implementasi undang – undang pemerintah tersebut yakni dengan memberikan pngarahan , mengadakan sosialisasi dan memberikan bimbingan kepada guru-guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu.

Cara kepala UPT Dinas Pendidikan dalam mengatasi permasalahan para guru adalah :

1. Dengan mengajak bermusyawarah para guru yang belum menyelesaikan pendidikan strata satu.
2. Memberikan solusi dalam mengatasi masalah agar masalah tersebut bisa cepat di selesaikan.
3. Dan saling memberikan kesempatan kepada semua guru untuk mengeluarkan pendapat dalam rangka memberikan solusi pemecahan masalah.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dari implementasi undang – undang no 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan menyelesaikan minimal strata satu dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik stadi kasus di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur yaitu tidak adanya fasilitas program kuliah khusus bagi guru yang mau melanjutkan pendidikan strata satu yang ada di kecamatan maka sebagai tuntutan untuk tenaga pendidik yang harus meningkatkan kualitasnya sesuai pertaturan pemerintah dan harus dilaksanakann , sehingga banyak guru harus melanjutkan kuliah UT ke kota Palembang. Karena kekota Palembang yang jaraknyapun sangat jauh dari kecamatan Rantau Bayur dan banyaknya guru yang tidak muda lagi sehingga banyak yang enggan melanjutkan untuk kuliah strata satu sehingga minimnya pengetahuan yang mana pendidikan di Indonesia selalu mengalami kemajuan serta kebanyakan guru meningkatkan kualitas pendidik hanya mempelajari buku – buku yang ada di sekolah dengan belajar sendiri kedua banyak guru yang tidak muda lagi sehingga enggan untuk melanjutkan pendidikan strata satu sehingga agak susah untuk menguasai adanya perkembangan pendidikan, wajar karna dulu guru – guru dan di sekolah – sekolah menggunakan kurikulum KTSP yang sedikit mudah untuk dipelajari , dan sekarang dengan adanya penerapan

kurikulum K13 maka banyak guru yang belum strata satu merasa kesulitan untuk menguasai, karna tidak adanya pengetahuan yang dimiliki dan banyak guru yang tidak kelinearan ijazah dikarenakan kebanyakan disekolah-sekolah yang kekeeurangan guru, padahal dengan dengan selesainya strata satu maka seorang guru mendapatkan kualifikasi akademik pendidik meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional serta mendapatkan wawasan yang sangat banyak dan dapat memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkembang. Sesuai peraturan pemerintah maka guru yang tidak menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu maka akan di alihfungsikan menjadi Tenaga Administrasi dan tidak boleh menjadi tenaga pendidik atau tidak boleh mengajar peserta didik.

Maka dari itu dengan adanya faktor peenghambat dari implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan minimal strata satu untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik akan menghambat dan memprlambat peningkatan kualitas tenaga pendidik maka sesuai Seperti halnya dikatakan menurut Tjiptono yang dikutip Andi S.(2010:11) Peningkatan kualitas yakni Peningkatan merupakan jumlah hasil dari sebuah proses yang memiliki tujuan peningkatan sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan, kualitas juga dapat diartikan sebagai standar yang harus dicapai oleh seseorang, kelompok, atau lembaga organisasi mengenai kualitas SDM maka seharusnya diadakannya faktor –faktor pendukung dalam implementasi undang-undang tersebut sehingga dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan pemerintah tanpa membebankan guru-guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu. Dan para guru dapat meningkatkan kualitasnya seperti halnya menyediakan tunjangan khusus bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan strata satu serta pemerintah berkerjasama dengan Universitas atau lembaga yang mengadakan kuliah UT dan mengadakan di kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota Palembang minimal dua kecamatan satu universitas terbuka dengan mendatangkan langsung dosen ke lokasi tersebut sehingga mempermudah guru untuk melanjutkan pendidikan strata satu. Dengan selesainya strata satu maka guru dengan mudah meningkatkan kualitas tenaga pendidik karena guru tersebut sudah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan sesuai dengan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi undang – undang no 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan menyelesaikan minimal sarjana strata satu dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik study kasus di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur adalah sebagai berikut :

1. Implementasi undang–undang no 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan menyelesaikan minimal sarjana strata satu dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik study kasus di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur adalah mplementasi undang–undang no 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan menyelesaikan minimal sarjana strata satu sudah berjalan dengan baik yaitu dengan adanya dan banyaknya minat guru yang ingin menyelesaikan pendidikan strata satu, hal ini dengan di tandainya adanya nya program kuliah UT sehingga mempermudah guru untuk melanjutkan strata satu tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga guru mampu meningkatkan kualitas tenaga peendidik sesuai peraturan pemerintah yang sudah di terapkan.
2. Faktor–faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Implementasi undang–undang no 14 tahun 2005 tentang guru diwajibkan menyelesaikan minimal sarjana strata satu dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik study kasus di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Air adalah mnyediakan tunjangan dana bagi guru yang ingin melanjutkan kuliah strata satu, mengadakan program dan berkerjasama dengan Universitas Terbuka yang sdah ada saat ini untuk mengadagn kuliah di setiap kecamatan dengan mendatangkan langsung dosen dari universitas tersebut dan laksanakan pada hari weekend. Untuk penghambat sendiri khususnya di wlayah kecamatan Rantau Bayur tidak adanya tunjangan dana dan pelaksanaan Universitas Terbuka serta akses jalan yang sulit lalu kebanyakan dari mereka yang usianya tidak muda lagi sehingga enggan untuk melanjutkan pendidikan sarjana strata satu yang sudah di tetapkan pada peraturan pemerintah.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan sesuai dengan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah peduli pada guru–guru yang jauh berada di pelosok sehingga peaksanaan implementasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan merata.
2. Sebaiknya pemerintah memberikan dana tunjangan bagi guru yang ingin melanjutkan kuliah strata satu dan memfasilitasi seperti berkerjasama dengan Universitas Terbuka (UT) dengan mengadakan kuliah tersebut di kecamatan–kecamatan minimal dua kecamatan satu universitas sehingga mempermudah bagi guru yang ingin melanjutkan kuliah strata satu tanpa harus pergi ke kota Palembang yang menghabiskan dana yang tidak sedikit serta kebanyakan guru yang ada didaerah itu tidak muda lagi sehingga cukup berkumpul di kecamatan dan tempat yang sesuai ditentukan, maka dapat meminimalisir guru yang tidak sarjana strata satu.

**Daftar Pustaka**

- Agus, Erwan Purwanto. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta ; Gava Media.
- Arikunto, Suharsimi 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta:Riena Cipta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2008. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : gramedia..
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfa-Beta.
- Undang-undang Republik Indonesia 2015. *Guru dan Dosen*. Palembang:Citrabooks Indonesia.
- Kurniawan, Aris. 2015. Pengertian Implementasi, (<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi>). di akses pada tanggal 11-11-2016